



SALINAN

**WALI KOTA PALU
POVINSI SULAWESI TENGAH**

PERATURAN WALI KOTA PALU

NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PALU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah Kota Palu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PALU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Badan Pendapatan Daerah Kota Palu.
2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Daerah adalah Kota Palu.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Palu.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Palu.
6. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok Pegawai Negeri Sipil yang kedudukannya menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan haknya dalam suatu kesatuan organisasi yang pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk UPTD pada Badan Pendapatan Daerah Kota Palu.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pelayanan Pajak Daerah Wilayah I yang meliputi wilayah kerja Kecamatan Palu Utara dan Kecamatan Tawaeli dengan Tipe A;

- b. Pelayanan Pajak Daerah Wilayah II yang meliputi wilayah kerja Kecamatan Palu Timur dan Kecamatan Mantikulore dengan Tipe A;
 - c. Pelayanan Pajak Daerah Wilayah III yang meliputi wilayah kerja Kecamatan Palu Selatan dan Kecamatan Tatanga dengan Tipe A; dan
 - d. Pelayanan Pajak Daerah Wilayah IV yang meliputi wilayah kerja Kecamatan Palu Barat dan Kecamatan Ulujadi dengan Tipe A.
- (3) Struktur organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 4

Susunan organisasi UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) mempunyai tugas membantu Kepala Badan melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional badan dalam lingkup penyelenggaraan pelayanan pajak daerah.

- (2) UPTD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi, meliputi:
- a. pelaksanaan pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dan Surat Ketetapan Pajak Daerah kepada wajib pajak;
 - b. pelaksanaan penagihan pajak Daerah;
 - c. penyelenggaraan ketatausahaan UPTD;
 - d. penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

Kepala UPTD mempunyai tugas, meliputi :

- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja dan program kegiatan UPTD;
- b. melaksanakan perumusan kebijakan teknis operasional pelayanan pajak daerah;
- c. melaksanakan pengoordinasian, pembinaan dan pengarahan pelaksanaan kegiatan UPTD;
- d. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan atau unit kerja lain;
- e. melaksanakan pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dan Surat Ketetapan Pajak Daerah serta penagihan pajak Daerah kepada wajib pajak;
- f. melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin terhadap aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja UPTD; dan
- h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas meliputi :

- a. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana program kerja UPTD;

- b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan ketatalaksanaan UPTD;
- c. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan kerumahtanggaan;
- d. melaksanakan penyiapan dokumen ataupun bahan yang diperlukan dalam proses penyelesaian kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin terhadap aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. melaksanakan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja UPTD;
- g. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPTD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidangnya.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V ESELON

Pasal 9

- (1) Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon IV.b atau jabatan pengawas.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik di lingkungan wilayah kerjanya maupun antar satuan organisasi Perangkat Daerah.
- (2) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan koordinasi dengan instansi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas harus berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Kepala Badan.
- (2) Kepala UPTD menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan.

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD bertugas memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Kepala UPTD wajib menerapkan pengawasan melekat dalam pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan, segera mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas dibantu oleh satuan organisasi bawahannya dan wajib mengadakan rapat secara berkala.
- (2) Setiap bawahan di lingkungan UPTD dapat memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil.

Pasal 14

- (1) Kepala UPTD wajib mengikuti, mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab kepada atasan serta menyampaikan laporan secara berkala dan tepat waktu.
- (2) Setiap laporan dari staf yang diterima oleh kepala UPTD wajib dikaji, diolah dan dipergunakan sebagai bahan laporan selanjutnya kepada atasan.

BAB VII

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 15

Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, pejabat yang menduduki jabatan pada UPTD sebelum Peraturan Wali Kota ini diundangkan, tetap menduduki jabatan dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 4 Peraturan Wali Kota Palu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 11 Juni 2020

WALI KOTA PALU,

ttd

HIDAYAT

Diundangkan di Palu
pada tanggal 11 Juni 2020


SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

A S R I

BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2020 NOMOR 8


salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



HUSNA

NIP.19720504 199503 2 005

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA PALU
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN
TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS BADAN PENDAPATAN
DAERAH KOTA PALU



WALI KOTA PALU,

ttd

HIDAYAT

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

HUSNA

NIP.19720504 199503 2 005